



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan									
Hukum Pengangkutan		7420102077	Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=2	P=0	ECTS=3.18	4 8 Desember 2025									
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi										
		Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.		.....			VITA MAHARDHIKA										
Model Pembelajaran	Case Study																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang diberikan pada MK																
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan															
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																
	CPMK - 1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami peraturan di bidang pengangkutan adarat, laut maupun udara ; baik menyangkut bidang perdata maupun publik yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan dll.) bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati di antara mereka ; didalamnya juga akan dikaji berbagai kasuskegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor															
Matrik CPL - CPMK																	
		CPMK	CPL-3														
		CPMK-1	✓														
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																
			CPMK	Minggu Ke													
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		CPMK-1															
		Desripsi Singkat MK	Dalam matakuliah ini dijabarkan berbagai peraturan di bidang pengangkutan adarat, laut maupun udara ; baik menyangkut bidang perdata maupun publik yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan dll.) bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati di antara mereka ; didalamnya juga akan dikaji berbagai kasuskegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor														
Pustaka	Utama :																
	1. Hukum Pengangkutan Niaga (Abdulkadir Muhammad) 2. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Soegijatna Tjakranegara) 3. Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti) 4. Rahatu Hartini. 2014. Hukum Pengangkutan. Yogjakarta: UMM 5. Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta 6. Sri Nurbaiti, 2015. Hukum Pengangkutan Darat. Jakarta: Universitas Trisakti																
	Pendukung :																
Dosen Pengampu	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.																
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian				Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]				Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)						
		Indikator	Kriteria & Bentuk			Luring (offline)	Daring (online)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)								

1	Mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar pengangkutan, yaitu pengertian pengangkutan, hukum pengangkutan, tujuan, hakekat dan fungsi pengangkutan	<p>1.mahasiswa mampu :menjelaskan pengertian pengangkutan</p> <p>2.menjelaskan tentang hukum pengangkutan dan pengaturannya</p> <p>3.menjelaskan tujuan hakekat, fungsi pengangkutan</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50	<b>Materi:</b> Mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar pengangkutan, yaitu pengertian pengangkutan, hukum pengangkutan, tujuan, hakekat dan fungsi pengangkutan <b>Pustaka:</b> <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Soegijatna Tjakranegara)</i>	5%
---	--	--	--	---	---	----

<b>2</b>	Kemampuan menjelaskan dan memahami peraturan perundang-undangan hukum pengangkutan	<p><b>1.</b>Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang hukum pengangkutan</p> <p><b>2.</b>Mahasiswa dapat memahami peraturan perundang-undangan tentang hukum pengangkutan</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, Penugasan 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Kemampuan menjelaskan dan memahami peraturan perundang-undangan hukum pengangkutan</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Soegijatna Tjakranegara)</i></p>	5%
----------	--	--	--	---------------------------	--	--	----

3	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim	Mampu menjelaskan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio</p>	Metode: Ceramah, tanya jawabMedia: LCD, whiteboard, web 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Mampu menjelaskan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Djipta</i></p>	5%
---	--	---	--	---	--	--	----

4	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim	Mampu menjelaskan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4</li> <li>2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3</li> <li>4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2</li> <li>6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1</li> <li>8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Metode: Ceramah, tanya jawabMedia: LCD, whiteboard, web 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Djipta</i></p>	5%
---	--	---	---	---	--	---	----

5	Mahasiswa mampu menguraikan dokumen-dokumen hukum pengangkutan yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga	Mahasiswa mampu menjelaskan masing-masing dokumen hukum pengangkutan yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaiand mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Metode: Ceramah, tanya jawabMedia: LCD, whiteboard, web 2 X 50	<b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan masing-masing dokumen hukum pengangkutan yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga <b>Pustaka:</b> Rahatu Hartini. 2014. <i>Hukum Pengangkutan.</i> Yogjakarta: UMM	5%
---	--	--	---	---	---	----

6	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat</p>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat berjadwal Mahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat tidak berjadwal Mahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat bertrayek Mahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat tidak bertrayek</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4</li> <li>2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3</li> <li>4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2</li> <li>6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1</li> <li>8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ul> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>Ceramah, Tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat <b>Pustaka:</b> <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)</i> (Siti Nurbaiti)</p>	5%
---	---	--	---	--	--	---	----

7	Kemampuan menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat	Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat	<b>Kriteria:</b> 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, Tanya jawab 2 X 50	<b>Materi:</b> Kemampuan menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat <b>Pustaka:</b> <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti)</i>	5%
8	UTS	1.Baik 2.Cukup 3.Kurang	<b>Kriteria:</b> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Tes	2 X 50	<b>Materi:</b> UTS <b>Pustaka:</b>	15%

<b>9</b>	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Dasar dan ruang lingkup Hukum Pengangkutan Laut	Mampu menguraikan pengertian dan aspek hukum pengangkutan Laut menurut KUHD dan UU Pelayaran	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaikan mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Dasar dan ruang lingkup Hukum Pengangkutan Laut</p> <p><b>Pustaka:</b></p> <p><i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Djipta</i></p>	5%
----------	--	--	---	---	--	--	----

10	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikeudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikeudaraan pesawatMampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4</li> <li>2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3</li> <li>4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2</li> <li>6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1</li> <li>8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikeudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Djipta</i></p>	5%
----	--	---	---	--	--	--	----

11	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat</p> <p>Mampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4</li> <li>2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3</li> <li>4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2</li> <li>6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1</li> <li>8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat</p> <p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Djipta</i></p>	5%
----	---	--	---	--	--	--	----

12	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat</p> <p>Mampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4</li> <li>2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3</li> <li>4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2</li> <li>6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1</li> <li>8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Djipta</i></p>	5%
----	---	--	---	--	--	---	----

13	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang ataupun pengangkutan orangMampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayekMampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat</p> <p><b>Pustaka:</b> Rahatu Hartini. 2014. Hukum Pengangkutan. Yogyakarta: UMM</p>	5%
----	--	--	---	--	--	--	----

14	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang ataupun pengangkutan orangMampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayekMampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat</p> <p><b>Pustaka:</b> Sri Nurbaiti, 2015. <i>Hukum Pengangkutan Darat</i>. Jakarta: Universitas Trisakti</p>	5%
----	--	--	---	--	--	---	----

15	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang ataupun pengangkutan orangMampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayekMampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> <li>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti)</i></p>	5%
----	--	--	---	--	--	---	----

16	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang ataupun pengangkutan orangMampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayekMampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat	<b>Kriteria:</b> 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Tes	Ujian Akhir semester (luring) 2 X 50	Ujian Akhir semester (luring) 100	<b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta ApiMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat <b>Pustaka:</b> <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti)</i>	<b>Materi:</b> Ujian Akhir semester (luring) <b>Pustaka:</b>	15%
----	---	---	---	---	--------------------------------------	--	---	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Percentase
1.	Aktifitas Partisipatif	57.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	22.5%
3.	Penilaian Portofolio	5%
4.	Tes	15%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilaian agar penilaian konsisten dan

- tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- 7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
  - 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
  - 9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
  - 10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
  - 11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
  - 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



VITA MAHARDHIKA  
NIDN 0009028308



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Desember 2025 Jam 00:38 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

